



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk dilakukan Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Uraian Tugas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/O/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKB;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 254/O/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Perincian Tugas SKB;

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 292/U/1997 tanggal 17 Nopember 1997 tentang Pengangkatan Kepala Balai Pengembangan Kegiatan Belajar dan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/U/SKB/1999, Nomor 180 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 014 Seri D nomor 02);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BALANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah SKB Kabupaten Balangan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 3

SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan yang menyangkut teknis administratif serta bertanggungjawab kepada Direktur Pendidikan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga yang menyangkut teknis edukatif.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SKB mempunyai tugas pokok membuat percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 4, SKB mempunyai fungsi :

- a. Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- b. Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat untuk menjadi tenaga pendidikan dengan azas saling membelajarkan;
- c. Pemberian pelayanan informasi kegiatan Diklusepora;
- d. Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program Diklusepora;
- e. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal;
- f. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
- g. Pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang Diklusepora;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan latihan tenaga pelaksana Diklusepora;
- i. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Sanggar.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi SKB terdiri dari :

- a. Kepala Sanggar (Eselon IV a)
- b. Urusan Tata Usaha (Eselon IV b)
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi SKB sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 7

Rincian uraian tugas SKB adalah sebagai berikut :

1. menyusun rencana dan program kerja sanggar;
2. mempersiapkan bahan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi tutor, fasilitator, Pembina, pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
3. melaksanakan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi tutor, fasilitator, Pembina, pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat;
5. mempersiapkan bahan pembuatan percontohan program kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
6. melaksanakan pembuatan percontohan program kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
7. mempersiapkan bahan penyuluhan dan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga untuk menumbuhkan kemauan belajar agar tercipta masyarakat gemar belajar;
8. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
9. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
10. mempersiapkan bahan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
11. melaksanakan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
12. mengevaluasi hasil pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
13. melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian mutu pelaksanaan program kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
14. mempersiapkan pengadaan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
15. melaksanakan pengadaan sarana belajar mengajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
16. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
17. melaksanakan urusan sarana dan fasilitas belajar pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
18. melaksanakan pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan-kegiatan sektoral di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
19. mempersiapkan bahan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, Pembina, pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
20. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, Pembina, pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
21. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, pembina, pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
22. menyusun bahan pelayanan informasi perkembangan kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
23. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sanggar;

24. melaksanakan urusan kepegawaian Sanggar;
25. melaksanakan urusan keuangan Sanggar;
26. melaksanakan urusan perlengkapan Sanggar;
27. melaksanakan urusan pengelolaan perpustakaan Sanggar;
28. memberi pelayanan informasi perkembangan kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
29. menyusun laporan Sanggar;

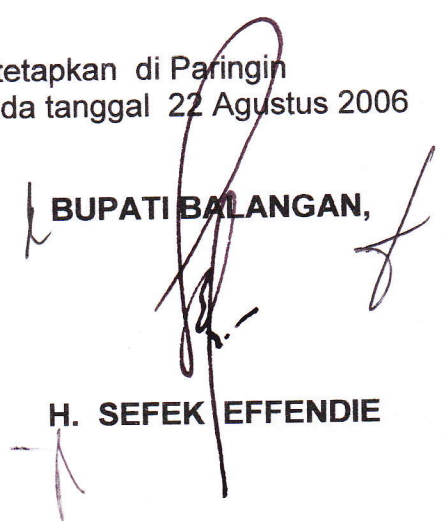
BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 Agustus 2006


BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 Agustus 2006

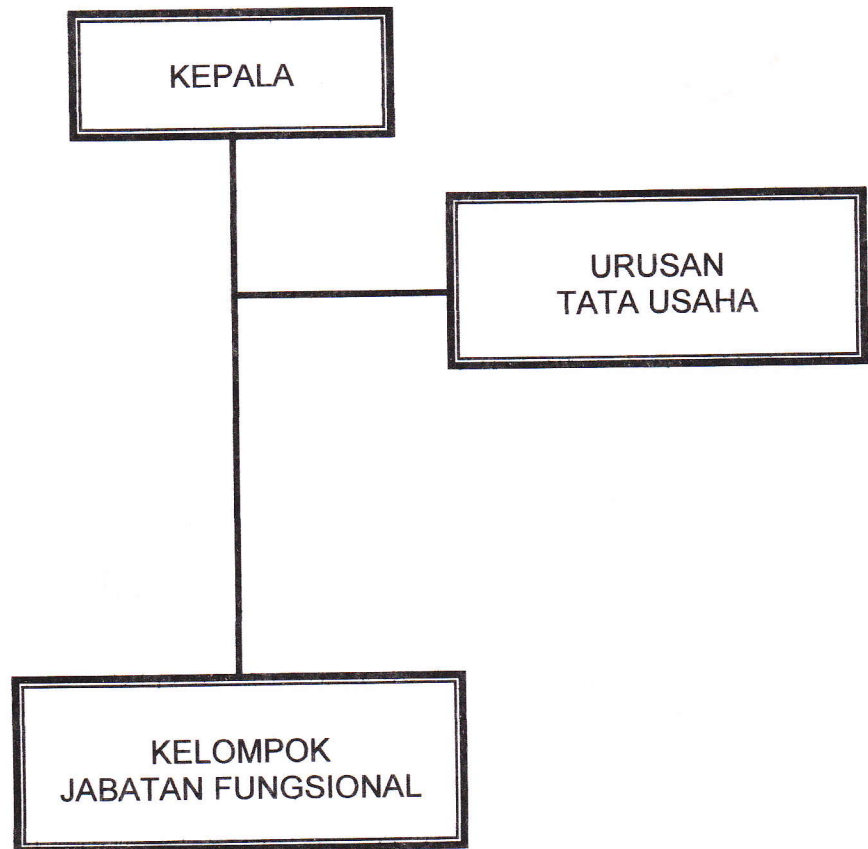
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. SYARIFULLAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2006 NOMOR 11**

Lampiran : Peraturan Bupati Balangan
Nomor : 11 Tahun 2006
Tanggal : 22 Agustus 2006

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN BALANGAN**



BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE